



PUTUSAN

Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

XXX binti XXX, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 22 September 1987; umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ART, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX bin XXX, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 12 November 1987, umur, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan , Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 06 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 064/34/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tambelang Kab.Sampang;

2.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Binti XXX(28-04-2014);

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor :6023.Pdt.G/2020/PA.Sby ;

4.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Binti XXX(28-04-2014), berada dalam asuhan Penggugat.

5.

Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah KSK maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Binti XXX(28-04-2014) hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

6.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : Tergugat tidak bertanggung jawab semestinya bapak untuk anak-anak nya dan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menyanyangi lagi.

7.

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama : **XXX Binti XXX**(28-04-2014) adalah hak Penggugat;
3.
Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat masalah penguasaan anak ini diselesaikan secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan tidak diketahui alamatnya yang ditanda tangani oleh Rt 05 Rw. 01 Lurah Bulak Banteng Kota Surabaya atas nama XXX bin Moh. Fatah, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Halimah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0500/AC/2021/PA.Sby, tanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas kepala keluarga XXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX Binti XXX;
- Bahwa selama anak tersebut ikut Penggugat semuanya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat jarang mengunjungi dan tidak mempedulikan anaknya;
- Bahwa selama bercerai, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, rajin bekerja, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anaknya dalam keadan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat tetap punya perhatian terhadap anak-anaknya;

2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX Binti XXX;
- Bahwa selama anak tersebut ikut Penggugat semuanya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat jarang mengunjungi dan tidak mempedulikan anaknya;

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bercerai, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, rajin bekerja, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anaknya dalam keadaan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat tetap punya perhatian terhadap anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama XXX Binti XXX lahir di Surabaya 28-04-2014, sebab Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anak Penggugat dengan Tergugat, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara sah pada tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak bernama XXX Binti XXX lahir di Surabaya 28-04-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak yang belum genap berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka pengasuhannya dapat diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak yang bernama XXX Binti XXX lahir di Surabaya 28-04-2014, sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan layak serta amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat, namun terbukti Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan meninggalkan anaknya serta menyerahkan anak yang berada di bawah asuhannya kepada Penggugat, dengan demikian terbukti Tergugat telah lalai dalam mengasuh anaknya, oleh karenanya demi kemaslahatan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sesuai amanah Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat a quo diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama XXX Binti XXX lahir di Surabaya 28-04-2014, telah beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXX binti XXX**, lahir di Surabaya 28 April 2014, berada di bawah asuhan / *hadlanah* Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oskar Legimin,**

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oskar Legimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 8 hlm.